



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1353/MENKES/PER/IX/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT
DI SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan ekosistem sebagai akibat pembangunan akan berdampak pada kecenderungan meningkatnya penyakit yang baru timbul dan penyakit yang timbul kembali yang tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa mutu, kemampuan dan cakupan upaya penelitian dan pengembangan penanggulangan penyakit yang ditularkan melalui vektor dan reservoir penyakit perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan organisasi Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Lembaran Negara Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan pengembangan Kesehatan;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1597/M.PAN/8/2005, Tanggal 26 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT DI SALATIGA-PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut B2P2VRP adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) B2P2VRP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional berkordinasi dengan semua Pusat Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis administrasi berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.

Pasal 2

B2P2VRP mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan dalam penanggulangan penyakit tular vektor dan reservoir penyakit yang baru dan yang akan timbul kembali.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, B2P2VRP menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian vektor dan reservoir penyakit;
- b. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan metoda dan model pengendalian vektor dan reservoir penyakit;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan teknis pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- d. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kajian dan pengembangan teknologi pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- e. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan laboratorium entomologi kesehatan rujukan;
- f. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan uji efikasi insektisida terhadap vektor penyakit;
- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- h. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kajian dan diseminasi informasi hasil-hasil penelitian di bidang pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Balai Besar.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

B2P2VRP terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program, Kerjasama dan Jaringan Informasi;
- c. Bidang Pelayanan Penelitian;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Struktur Organisasi B2P2VRP adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum;
- b. pelaksanaan urusan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, perbendaharaan serta akuntansi.

Pasal 10

Bidang Program, Kerjasama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi program dan anggaran, kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Program, Kerjasama dan Jaringan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- c. pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Bidang Program, Kerjasama dan Jaringan Informasi terdiri dari :

- a. Subbidang Program dan Evaluasi;
- b. Subbidang Kerjasama dan Jaringan Informasi

Pasal 13

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbidang Kerjasama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian vektor dan reservoir penyakit serta melakukan penyediaan dan diseminasi informasi hasil penelitian, serta pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 14

Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan penelitian, konsultasi dan pengujian insektisida, pelatihan tenaga teknis penelitian di bidang pengendalian vektor dan reservoir penyakit.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pelayanan Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan metoda aplikasi insektisida dalam pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- b. pelatihan teknis tenaga pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- c. pengelolaan sarana penelitian;
- d. pelayanan konsultasi dan pengujian efikasi insektisida.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Penelitian terdiri dari :

- a. Subbidang Pelayanan Teknis;
- b. Subbidang Sarana Penelitian dan Pengujian.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis di bidang pengendalian vektor dan reservoir penyakit.
- (2) Subbidang Sarana Penelitian dan Pengujian mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana penelitian dan penyiapan bahan pelaksanaan uji efikasi insektisida rumah tangga dan insektisida kebutuhan program.

BAB III

INSTALASI

Pasal 18

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian vektor dan reservoir penyakit;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural;
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan;
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai Besar setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Kepala B2P2VRP, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Subbidang, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar B2P2VRP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan B2P2VRP wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan B2P2VRP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Subbidang, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

ESELON

Pasal 29

Eselon B2P2VRP terdiri dari :

- (1) Kepala B2P2VRP adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1351/MENKES/SK/XII/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit Di Salatiga-Propinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1351/MENKES/SK/XII/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga-Propinsi Jawa Tengah tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 14 September 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) *e*



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1353/MENKES/PER/IX/2005
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2005

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT DI SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH**



MENTERI KESEHATAN
[Signature]

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)